

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Judul SOP	Pengujian Konsekuensi					
Disahkan oleh	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dr. Arif Hidayatuloh, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197911262005011006					
Tanggal pengesahan	12 November 2024					
Tanggal revisi	11 November 2024					
Tanggal pembuatan	12 Februari 2024					
Nomor SOP						

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1.	Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik			
	Informasi Publik					
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik	2.	Memiliki jenis informasi dikecualikan			
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	3.	Memahami prosuder uji konsekuensi			
	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	4.	Mampu mengoperasikan komputer			
	Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi					
	Pemerintahan					
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang	5.	Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip			
	Standar Layanan Informasi Publik					
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang	6.	Mampu melakukan pelayanan prima			
	Pengklasifikasian Informasi Publik		r P			
7.	KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi					
'	Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID					
	Kementerian Agama					
0.	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama					
	Trade offer the co	Developed / marriage glosses				
1.	Keterkaitan SOP Pengelolaan Permohonan Informasi		Peralatan/perlengkapan			
	ŭ		Daftar Informasi Publik			
2.	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		Lemari rak dokumen/buku dan Organizer			
3.	SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP		Komputer			
			Jaringan Internet ATK			
		5.	AIK			
	Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
	Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses	1.	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)			
	selanjutnya tidak berjalan dengan baik		, 10			

SOP Pengujian Konsekuensi

		Pelaksana							
No	Kegiatan	Unit Kerja	PPID Unit	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya	mulai				informasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan Informasi yang Dikecualikan
2	Menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama					Draft DIK dan alasan	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID utama menelaah usulan DIK dari PPID Unit
3	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Unit					Draft DIK dan alasan	30 menit	Draft DIK dan alasan	Nama informasi Yang Dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4	PPID menerima daftar informasi yang dikecualikan dari Panitia Pengelolaan Layanan Informasi PPID					Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	untuk dibahas bersama PPID Unit
5	Melaksanakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama PPID Unit terkait					Draft DIK dan alasan	180 menit	Menguji usulan DIK dari PPID Unit	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Unit dan Pejabat Unit Kerja terkait
6	Memutuskan hasil uji konsekuensi					Draft DIK dan alasan	60 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
7	Selesai				selesai				